



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDULAN

Jl. Raya Bandulan No. 103
MALANG

KEPUTUSAN LURAH BANDULAN

NOMOR : 188.45 / 2 / 35.73.04.1008 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN
PERIODE TAHUN 2024- 2027

LURAHBANDULAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Perlumenetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kota Malang Periode Tahun 2024 -2027;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), sebagaimana telah diubah kembali dengan Perubahan kedua Undang-Undang No 17 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

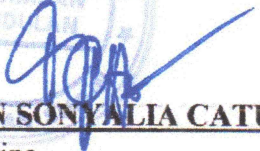
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
13. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 210 Tahun 2019 tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional;
14. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/159/KPTS/013/2019 tentang Forum Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Walikota Malang Nomor 108 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Malang;
17. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/70 /35.73.112/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Malang Periode 2024 - 2027;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Nomor: 188.45/10/35.73.405/2020 tentang Forum Anak Kota Malang Periode 2024 - 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANDULAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KELURAHAN BANDULAN KOTA MALANG MASA BAKTI 2024 -2027
- KESATU : Membentuk Forum Anak (FA) Kelurahan Bandulan Tahun Periode 2024 -2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebutd alam. Lampiran Keputusan Lurah Bandulan.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Forum Anak (FA) Kelurahan Bandulan sebagaimanadimaksud dalam dictum KESATU, sebagai berikut:
1. Pembina
Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khususanakdalampenyelenggaraan Forum Anak tingkat Kelurahan;
 2. Pendamping
Melakukan pendampingan pada Pengurus Forum Anak tingkat Kelurahan;
 3. Pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat kelurahan;
 4. Anggota Forum Anak Tingkat Kelurahan
Memberi dukungan administrasi,,Komunikasi, dan Koordinasi sebagai P2 pelopor dan pelapor di kelurahan;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tuga sPengurus Forum Anak sebagaimana diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
Pada Tanggal : 27 Juni 2024

LURAH BANDULAN



DIAN SONYALIA CATURRINA, S.STP,M.AP.

Pembina

NIP. 19850725 200312 2 001

KEPUTUSAN LURAH BANDULAN
NOMOR :188.451/ 21 /35.73.04.1008/2024
TENTANG
SK FORUM ANAK KELURAHAN BANDULAN
TANGGAL : 27 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM ANAK (FA) KELURAHAN BANDULAN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2024 -2027

Pengarah : LURAH BANDULAN
Pendamping : Hilda Widiанти (RT.08/RW.05)
Ketua : Adli Dzaky Prayitno
Wakil Ketua : Rheza Aqmal Utama
Sekretaris : 1.Salvia Zhema Hayuningtyas
: 2.Fransiska Ines Setiyawati (RT.8/RW.5)

Divisi Aksi Kreasi

Koordinator : Nia Ramadhani (RT.8/RW.5)
Anggota : 1. Sinta Ajeng Fransisca (RT. 08/ RW.05)
: 2. Diendra Cahya Puspita (RT.02/ RW.01)
: 3. Nur Aini Ayu Regina Saynobi (RT.08/ RW.05)
: 4. Risma Galih Wardani (RT. 08/ RW.05)
: 5. Filzah Fazila Wafi (RT.01/RW.02)

Divisi Reka Cipta

Koordinator : Kayla Ananda Putri (RT.8 / RW.05)
Anggota : 1. Vanisa Adelia Putri (RT.08/ RW.05)
: 2. Intan Wulan Sari (RT.08 /RW.05)
: 3. Enjel Aprilia (RT.8/RW.5)
: 4.Nadhira Wardhani (RT.6 / RW.6)
: 5. Dhiya Ayu Tri Lestari (RT.04/RW.03)

Divisi Tali Aspirasi

Koordinator : Yolanda Putri P.S (RT.05/ RW.05)
Anggota : 1.Leony Clandestin I (RT.07/ RW.01)
: 2.Naurinniha Nasyia (RT.11 / RW.04)
: 3. Nailah Dwi Nur Rahmatika (RT.01/RW.02)
: 4. Adelya Fatichatur Rizqi Prayitno (RT.01/RW.02)

Divisi Media Informatif

Koordinator

: Baihaqi Raihan Triadmaja (RT.05/ RW.01)

Anggota

: 1. Rafli Putra Al Rifan (RT.05/ RW.01)

: 2. Ilham Satriaka (RT.04/RW.03)

: 3. Aisyah Arfayanti (RT.04)

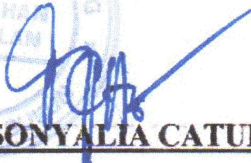
; 4. Agnia Amiela (RT.04/RW.01)

: 5. Rcinsya Naya Azzaira (RT.04/RW.04)

Ditetapkan : di Malang

Pada Tanggal: 27 Juni 2024

LURAHBANDULAN



DIAN SONYALIA CATURRINA, S.STP,M.AP.

Pembina

NIP. 19850725 200312 2 001